



**PUTUSAN**

Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Maulana Febriansyah als Lana Bin Sunaji**;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 15 Mei 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kemlaten XII D/29 Rt 002 Rw 007 Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi Drs. VICTOR A SINAGA, SH, Advokat & Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum FAJAR PANCA YUDHA, Ruko Satelit Town Square A – 41, Jl. Sukomanunggal Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan oleh Majelis Hakim No. 812/Pid Sus/2022/PN.Surabaya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Juni 2022 dengan NO.REG.PERK : PDM- /Enz.2/6/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Maulana Febriansyah als. Lana Bin. Sunaji terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maulana Febriansyah als. Lana Bin. Sunaji dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (Tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 2 bungkus plastic klip narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 2, 52 gram dengan rincian 1 bungkus plastic klip 1, 04 gram, 1 bungkus plastik klip 1,48 gram yang mana setelah dilakukan penimbangan ditemukan berat bersih sebesar 0.531 gram dan 0,380 gram **dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan / atau Putusan yang seringan – ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor. Reg. PDM. 262/M.5.10/Enz.2/04/2022 sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa terdakwa MAULANA FEBRIANSYAH ALS. LANA BIN SUNAJI pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 20.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Januari 2022 bertempat didepan Indomaret Kel. Jeruk

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lakarsantri Surabaya atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut, antara lain :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi W. GUNTUR A dengan saudara ONNY ADI A bersama anggota tim atau unit yang dipimpin oleh Kopol Ambuka Yudha melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAULANA FEBRIANSYAH ALS. LANA BIN SUNAJI bertempat didepan Indomaret Kel. Jeruk Kecamatan Lakarsantri Surabaya.
- Bahwa pada terdakwa telah dilakukan penangkapan pada pukul hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bahwa terdakwa dihubungi oleh IKHSAN (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 gram dengan harga sebesar 1.300.000 kemudian terdakwa ketempat saksi DANU PURWANTO als DANU bin. ALM SUTAJI (dalam berkas terpisah) rumahnya di daerah Lakarsantri untuk menerima narkotika jenis sabu sebanyak 1gram kemudian terdakwa membagi menjadi 2 bagian masing – masing sebesar 1, 04 gram, 1 bungkus plastic klip 1, 48 gram. bahwa terdakwa sekitar pukul 20.20 WIB menghubungi IKHSAN (DPO) dan menunggu didepan Indomaret yang pada saat itu didatangi oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 bungkus plastic klip narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 2, 52 gram dengan rincian 1 bungkus plastic klip 1, 04 gram, 1 bungkus plastic klip 1, 48 gram yang ditemukan ditangan kanan terdakwa yang mana setelah dilakukan penimbangan ditemukan berat bersih sebesar 0.531 gram dan 0,380 gram, serta 1 HP merek OPPO beserta simcardnya 088804880108 yang dipergunakan terdakwa untuk transaksi mengedarkan Narkotika jenis sabu yang dibeli terdakwa dari saksi DANU PURWANTO als DANU bin. ALM SUTAJI (DALAM BERKAS PERKARA LAIN) seharga RP. 1. 300.000; (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah mengenal saksi DANU PURWANTO als DANU bin. ALM SUTAJI (DALAM BERKAS PERKARA LAIN) ditempat ngopi dan mengatakan bahwa jika terdakwa menginginkan narkotika dapat menghubungi saksi DANU PURWANTO als DANU bin. ALM SUTAJI dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah membeli narkoba sebanyak 4 kali kepada saksi DANU PURWANTO als DANU bin. ALM SUTAJI

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik dari pusat laboratorium forensic cabang Surabaya Lab. 00796/NNF/2022 Pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 01597/2022/NNF dan 01598/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut Nomor 61 lampiran 1 Undang – Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dari jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1 jenis sabu.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa MAULANA FEBRIANSYAH ALS. LANA BIN SUNAJI pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 20.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Januari 2022 bertempat didepan Indomaret Kel. Jeruk Kecamatan Lakarsantri Surabaya atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut, antara lain :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang seperti tersebut diatas petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAULANA FEBRIANSYAH ALS. LANA BIN SUNAJI bertempat didepan Indomaret Kel. Jeruk Kecamatan Lakarsantri Surabaya.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang menguasai barang bukti berupa 2 bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 2, 52 gram dengan rincian 1 bungkus plastik klip 1, 04 gram, 1 bungkus plastik klip 1,48 gram yang disimpan didalam genggam tangan yang mana setelah dilakukan penimbangan ditemukan berat bersih sebesar 0.531 gram dan 0,380 gram.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik dari pusat laboratorium forensic cabang Surabaya Lab. 00796/NNF/2022 Pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01597/2022/NNF dan 01598/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut Nomor 61 lampiran 1 Undang – Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **W Guntur A**, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Terdakwa MAULANA FEBRIANSYAH als LANA bin SUNADJI. ditangkap Hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 20.20 Wib Di depan Indomaret Kel. Jeruk Kec. Lakarsantri Surabaya. kemudian yang melakukan penangkapan yaitu saya dengan saudara ONNY ADI A bersama anggota team/unit yang dipimpin oleh Kompol AMBUKA YUDHA;
- Bahwa Barang bukti yang telah disita dari terdakwa berkaitan dengan perkara tersebut pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MAULANA FEBRIANSYAH als LANA bin SUNADJI. yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan total berat brutto 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik klip 1,04 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip 1,48 gram, 1 (satu) Hp merek OPPO beserta simcardnya 088804880108;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh dari terdakwa DANU (dalam Laporan Polisi 58) adapun caranya yaitu terdakwa memperoleh memperoleh 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan total berat brutto 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram dengan rincian satu bungkus plastik klip berisi 1,04 gram dan 1,48 gram tersebut dengan cara MAULANA datang kerumah terdakwa DANU kemudian bertemu dengan DANU dan bilang beli sabu satu gram dibagi menjadi dua bagian dan nanti akan menyerahkan uangnya Rp. 1.300.000.- setelah sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

2. **Onny Adi Anugrah**, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa terdakwa MAULANA FEBRIANSYAH als LANA bin SUNADJI. ditangkap Hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 20.20 Wib Di depan Indomaret Kel. Jeruk Kec. Lakarsantri Surabaya. kemudian yang melakukan penangkapan yaitu saya dengan saudara ONNY ADI A bersama anggota team/unit yang dipimpin oleh Kompol AMBUKA YUDHA;
- Bahwa barang bukti yang telah disita dari terdakwa berkaitan dengan perkara tersebut pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MAULANA FEBRIANSYAH als LANA bin SUNADJI. yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu dengan total berat brutto 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik klip 1,04 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip 1,48 gram, 1 (satu) Hp merek OPPO beserta simcardnya 088804880108;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh dari terdakwa DANU (dalam Laporan Polisi 58) adapun caranya yaitu terdakwa memperoleh memperoleh 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu dengan total berat brutto 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram dengan rincian satu bungkus plastik klip berisi 1,04 gram dan 1,48 gram tersebut dengan cara MAULANA datang kerumah terdakwa DANU kemudian bertemu dengan DANU dan bilang beli sabu satu gram dibagi menjadi dua bagian dan nanti akan menyerahkan uangnya Rp. 1.300.000.- setelah sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab.06793/NNF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 13946/2021/NNF s/d 13953/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdapat dalam golongan satu nomor urut 61 lampiran satu undang undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 bulan Januari tahun 2022 sekitar pukul 20.20 Wib Di depan Indomaret Kel. Jeruk Kec. Lakarsantri Surabaya, dan yang melakukan penangkapan tersebut yaitu Petugas Polisi Reserse Narkoba Polda Jatim.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekira pukul 19.30 Wib ketika saya di rumah dan saya dihubungi oleh seseorang bilang bernama IKHSAN (DPO) dan bertanya kepada saya untuk memesan jenis sabu, kemudian saya bilang ya ada mau pesan berapa ? kemudian sdr. IKSHAN (DPO) bilang apakah ada satu gram , lalu saya menjawab" ya ada tetapi harganya Rp. 1.300.000.- per/gramnya kalau mau ? lalu sdr. IKHSAN (DPO) bilang ya tidak apa' saya ambil satu gimana nanti ? kemudian saya bilang "ok kamu siapkan uangnya nanti saya hubungi mas ? lalu menjawab ok saya tunggu". "Setelah itu saya datang ketempat DANU untuk membeli narkotika jenis sabu dirumahnya di daerah Lakarsantri" kemudian saya bertemu dengan DANU dan saya bilang mau ambil narkotika jenis sabu sebanyak satu gram dan saya bilang suruh membagi menjadi dua bagian" dan oleh DANU diberi 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu diserahkan kepada saya kemudian saya terima dan saya bawa, dan saya bilang nanti saya kasih uangnya setelah sabu ini terjual Rp. 1.300.000. Sekira pukul 20.00 Wib saya menghubungi orang yang membeli sabu tersebut dan saya bilang untuk saya ajak bertemu Di depan Indomaret Kel. Jeruk Kec. Lakarsantri Surabaya, lalu sdr. IKHSAN (DPO) bilang ya oke mas kita bertemu disana. Sekira pukul 20.20 Wib saya jalan dan menunggu di depan Indomaret Kel. Jeruk Kec. Lakarsantri Surabaya, Ketika saya menunggu lalu saya didatangi oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim dan selanjutnya saya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan/pakaian dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan total berat brutto 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram dengan rincian satu bungkus plastik klip berisi 1,04 gram dan 1,48 gram yang saya bawa ditangan kanan saya (saya mengetahui beratnya sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh petugas kepolisian), dan dari pemeriksaan petugas sabu tersebut adalah milik saya yang saya peroleh dari

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANU (dalam perkara Laporan Polisi lain) dengan harga Rp. 1.300.000.-, dengan cara saya datang ketempat DANU lalu bertemu dan saya bilang membeli narkoba jenis sabu satu gram dibagi menjadi dua bagian dan saya diberi harga Rp. 1.300.000.-, Setelah dilayani oleh DANU (dalam perkara LP lain) sabu tersebut diserahkan kepada saya dan saya menerima narkoba jenis sabunya, dan rencananya sabu tersebut akan saya edarkan kepada orang yang memesan IKHSAN (DPO). Saya membeli narkoba jenis sabu dari DANU (dalam perkara LP lain) dan membantu mengedarkann narkoba jenis sabu Sudah 4 empat kali ini, dan saya diberi keuntungan diajak makan dan minum serta dibelikan rokok oleh DANU terkadan uang untuk beli bensin. Karena saya kenal danu dalam hal narkoba jenis sabu sudah satu bulan lebih berjalan. Selanjtunya barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu dengan total berat brutto 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram dengan rincian satu bungkus plastik klip berisi 1,04 gram dan 1,48 gram, 1 (satu) Hp merek OPPO beserta simcardnya 088804880108, dan Selanjutnya saya dibawa kekantor kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita dari saya pada saat dilakukan penangkapan yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu dengan total berat brutto 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram dengan rincian satu bungkus plastik klip berisi 1,04 gram dan 1,48 gram dan 1 (satu) Hp merek OPPO beserta simcardnya 088804880108.
- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu dengan total berat brutto 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram dengan rincian satu bungkus plastik klip berisi 1,04 gram dan 1,48 gram tersebut dengan cara saya datang kerumah DANU kemudian bertemu dengan DANU dan bilang beli sabu satu gram dibagi menjadi dua bagian dan nanti saya menyerahkan uangnya Rp. 1.300.000.- setelah sabu tersebut laku terjual
- Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan narkoba jenis shabu dari DANU sudah 4 kali ini
- Bahwa terdakwa pada saat saya membeli dan menerima narkoba jenis shabu dari DANU hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 tidak ada orang lain yang mengetahuinya hanya saya dan DANU saja.
- Bahwa terdakwa belum membayar uang kepada DANU untuk 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu dengan total berat brutto 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram dengan rincian satu bungkus plastik klip berisi 1,04 gram dan 1,48 gram, karena saya akan membayar apabila sudah laku terjual.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 2 bungkus plastic klip narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 2, 52 gram dengan rincian 1 bungkus plastic klip 1, 04 gram, 1 bungkus plastik klip 1,48 gram yang mana setelah dilakukan penimbangan ditemukan berat bersih sebesar 0.531 gram dan 0,380 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah sah disita menurut hukum, maka dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi W. GUNTUR A dengan saudara ONNY ADI A bersama anggota tim atau unit yang dipimpin oleh Kopol Ambuka Yudha melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAULANA FEBRIANSYAH ALS. LANA BIN SUNAJI bertempat didepan Indomaret Kel. Jeruk Kecamatan Lakarsantri Surabaya.
- Bahwa pada terdakwa telah dilakukan penangkapan pada pukul hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bahwa terdakwa dihubungi oleh IKHASAN (DPO) untu memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 gram dengan harga sebesar 1.300.000 kemudian terdakwa ketempat DANU PURWANTO als DANU bin. ALM SUTAJI (dalam berkeas terpisah) dirumahnya di daerah lakasantri untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1gram kemudian terdakwa membagi menjadi 2 bagian masing – masing sebesar 1 gram 1, 04 gram, 1 bungkus plastic klip 1, 48 gram. bahwa terdakwa sekitas pukul 20.20 WIB menghubungi IKHSAN (DPO) dan menunggu didepan Indomaret yang pada saat itu didatangi oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 bungkus plastic klip narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 2, 52 gram dengan rincian 1 bungkus plastic klip 1, 04 gram, 1 bungkus plastic klip 1, 48 gram yang ditemukan ditangan kanan terdakwa yang mana setelah dilakukan penimbangan ditemukan berat bersih sebesar 0.531 gram dan 0,380 gram, serta 1 HP merek OPPO beserta simcardnya 088804880108 yang dipergunakan terdakwa untuk transaksi mengedarkan Narkotika jenis sabu yang dibeli terdakwa dari saksi DANU PURWANTO als DANU bin. ALM SUTAJI (DALAM BERKAS PERKARA LAIN) seharga RP. 1. 300.000; (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah mengenal saksi DANU PURWANTO als DANU bin. ALM SUTAJI (DALAM BERKAS PERKARA LAIN) ditempat ngopi dan mengatakan bahwa jika terdakwa menginginkan narkotika dapat menghubungi saksi DANU PURWANTO als DANU bin. ALM SUTAJI (DALAM BERKAS PERKARA LAIN) dan terdakwa telah membeli narkotika sebanyak 4 kali kepada saksi DANU PURWANTO als DANU bin. ALM SUTAJI (DALAM BERKAS PERKARA LAIN)
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik dari pusat laboratorium forensic cabang Surabaya Lab. 00769/NNF/2022 Pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 01597/2022/NNF dan 01598/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut Nomor 61 lampiran 1 Undang – Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dari jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “*setiap orang*” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Maulana Febriansyah als Lana Bin Sunaji di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan “*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”. Dengan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi W. GUNTUR A dengan saudara ONNY ADI A bersama anggota tim atau unit yang dipimpin oleh Kopol Ambuka Yudha melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAULANA FEBRIANSYAH ALS. LANA BIN SUNAJI bertempat didepan Indomaret Kel. Jeruk Kecamatan Lakarsantri Surabaya;

Menimbang, bahwa pada terdakwa telah dilakukan penangkapan pada pukul hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bahwa terdakwa dihubungi oleh IKHASAN (DPO) untu memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 gram dengan harga sebesar 1.300.000 kemudian terdakwa ketempat DANU PURWANTO als DANU bin. ALM SUTAJI (dalam berkeas terpisah) dirumahnya di daerah lakasantri untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1gram kemudian terdakwa membagi menjadi 2 bagian masing – masing sebesar 1 gram 1, 04 gram, 1 bungkus plastic klip 1, 48 gram. bahwa terdakwa sekitas pukul 20.20 WIB menghubungi IKHSAN (DPO) dan menunggu didepan Indomaret yang pada saat itu didatangi oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 bungkus plastic klip narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 2, 52 gram dengan rincian 1 bungkus plastic klip 1, 04 gram, 1 bungkus plastic klip 1, 48 gram yang ditemukan ditangan kanan terdakwa yang mana setelah dilakukan penimbangan ditemukan berat bersih sebesar 0.531 gram dan 0,380 gram, serta 1 HP merek OPPO beserta simcardnya 088804880108 yang dipergunakan terdakwa untuk transaksi mengedarkan Narkotika jenis sabu yang dibeli terdakwa dari saksi DANU PURWANTO als DANU bin. ALM SUTAJI (DALAM BERKAS PERKARA LAIN) seharga RP. 1. 300.000; (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa telah mengenal saksi DANU PURWANTO als DANU bin. ALM SUTAJI (DALAM BERKAS PERKARA LAIN) ditempat ngopi dan mengatakan bahwa jika terdakwa menginginkan narkotika dapat menghubungi saksi DANU PURWANTO als DANU bin. ALM SUTAJI (DALAM BERKAS PERKARA LAIN) dan terdakwa telah membeli narkotika sebanyak 4 kali

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi DANU PURWANTO als DANU bin. ALM SUTAJI (DALAM BERKAS PERKARA LAIN);

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik dari pusat laboratorium forensic cabang Surabaya Lab. 00769/NNF/2022 Pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 01597/2022/NNF dan 01598/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut Nomor 61 lampiran 1 Undang – Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dari jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 jenis sabu;

Dengan demikian unsur *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipertimbangkan sebagai berikut: 2 bungkus plastic klip narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 2, 52 gram dengan rincian 1 bungkus plastic klip 1, 04 gram, 1 bungkus plastik klip 1,48 gram yang mana setelah dilakukan penimbangan ditemukan berat bersih sebesar 0.531 gram dan 0,380 gram, Oleh karena dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dilarang beredar dimasyarakat maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maulana Febriansyah als Lana Bin Sunaji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 bungkus plastic klip narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 2, 52 gram dengan rincian 1 bungkus plastic klip 1, 04 gram, 1 bungkus plastik klip 1,48 gram yang mana setelah dilakukan penimbangan ditemukan berat bersih sebesar 0.531 gram dan 0,380 gram dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022, oleh kami, Marper Pandiangan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, S.H. dan A.A. Gd Agung Parnata, S.H., C.N. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Soedarsana Wibawa, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Darmawati Lahang, S.H., Novita Maharani, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya secara telconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Suarta, S.H.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

A.A. Gd Agung Parnata, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana Wibawa, SH.,MH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)